

Urgensi Stabilitas Politik Hukum Dalam Pembentukan Tujuan Negara

Firstnandiar Glica Aini Suniaprily, Yulian Dwi Nurwanti, Adhy Nugraha

Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia

firstnandiar@gmail.com

ABSTRACT

The definition of legal politics continues to develop with various formulations by several legal experts who have been observing the development of the discipline. There are several legal experts who give their views on the definition of legal politics including: Teuku Muhammad Radhie, conceptualizes legal politics as a statement by the state ruler about the law that applies to the territory of a country and about the direction in which state policy is to be developed. This normative-empirical research method is about the implementation of normative legal provisions (Law) in action on every specific legal event that occurs in a society. In this research there are three categories, namely: Non Juridical Case Study (legal case study approach without conflict so that there is no intervention with the court), Juridical Case Study (legal case study approach due to conflict so that it will involve intervention with the court providing a settlement decision [jurisprudence]), and Live Case Study (approach to a legal event whose process is still ongoing or has not ended). The role of legal politics in the development of national law in Indonesia cannot be separated from the historical context. As is known, after Indonesia's independence until after the reformation, the Indonesian people have tried to improve the national legal system in accordance with the current development of the Indonesian state. Throughout the history of Indonesia, there have been alternating political changes based on periods of political systems between democratic and authoritarian politics. In line with these political changes, the character of legal products has also changed. The occurrence of these changes is because the law is a political product, so the character of legal products changes when the politics that gave birth to it changes. To get the maximum legal objectives according to Satjipto Rahardjo, it is built with the term Progressive Law, which is dependent on human ability to reason and understand and human conscience to make legal interpretations that prioritize the moral value of justice in society. Various political experts define legal politics based on the meaning of the meaning of the law itself, including Padmo Wahjono who defines legal politics as a policy in state administration regarding what is used as a criterion in punishing a policy such as determining the direction, form, and content of a law.

Keywords: Law; State; Politics; Urgency

ABSTRAK

Definisi politik hukum terus berkembang dengan berbagai rumusan oleh beberapa ahli hukum yang selama ini mengamati perkembangan disiplin ilmu. Ada beberapa ahli hukum memberikan pandangannya tentang definisi politik hukum diantaranya: Teuku Muhammad Radhie, mengkonsepsi politik hukum sebagai pernyataan penguasa negara tentang hukum yang berlaku pada wilayah suatu negara dan mengenai arah kemana kebijakan negara yang hendak dikembangkan. Metode penelitian normatif-empiris ini mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian ini terdapat tiga kategori yakni: Non Juridical Case Study (pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan), Juridical Case Study (pendekatan study kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan

pengadilan memberikan keputusan penyelesaian [yurisprudensi]), dan Live Case Study (pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir). Peran politik hukum terhadap pembangunan hukum nasional di Indonesia tidak bisa dilepas dari konteks sejarah. Sebagaimana diketahui, setelah Indonesia merdeka hingga pascareformasi bangsa Indonesia telah berupaya untuk membenahi sistem hukum nasional sesuai dengan perkembangan negara Indonesia saat ini. Sepanjang sejarah negara Indonesia telah terjadi perubahan-perubahan politik secara bergantian berdasarkan periode sistem politik antara yang demokratis dan politik otoriter. Sejalan dengan perubahan-perubahan politik tersebut, karakter produk hukum juga turut berubah. Terjadinya perubahan tersebut dikarenakan hukum merupakan produk politik, maka karakter produk hukum berubah apabila politik yang melahirkannya berubah. Untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat Berbagai ahli politik mendefinisikan politik hukum yang berdasarkan makna dari arti hukum itu sendiri, diantaranya yaitu Padmo Wahjono yang mendefinisikan politik hukum sebagai suatu kebijakan dalam penyelenggaraan negara mengenai apa yang digunakan sebagai kriteria dalam menghukumkan suatu kebijakan seperti menentukan arah, bentuk, dan isi suatu hukum.

Kata Kunci : Hukum; Negara; Politik; Urgensi

A. PENDAHULUAN

Secara Etimologi, politik (dari bahasa Yunani: politika, ‘urusan kota’) adalah serangkaian kegiatan yang terkait dengan pengambilan keputusan dalam kelompok, atau bentuk lain dari hubungan kekuasaan individu, distribusi sumber daya air dan status. Cabang ilmu sosial yang mempelajari politik dan pemerintahan disebut sebagai ilmu politik. Politik ialah interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. (Ramlan surbakti 1999:1).¹

Menurut Mahfud MD politik hukum adalah “*legal policy*” atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara”. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksud untuk mencapai tujuan Negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Menurut Padmo Wahjono dengan mengatakan politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.³

Definisi politik hukum terus berkembang dengan berbagai rumusan oleh beberapa ahli hukum yang selama ini mengamati perkembangan disiplin ilmu. Ada beberapa ahli hukum memberikan pandangannya tentang definisi politik hukum diantaranya : Teuku Muhammad Radhie, mengkonsepsi politik hukum sebagai pernyataan penguasa negara

¹ Wikipedia

² Politik Hukum menurut Mahfud MD

³ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 160

tentang hukum yang berlaku pada wilayah suatu negara dan mengenai arah kemana kebijakan negara yang hendak dikembangkan⁴; Van Appledroon, politik hukum merupakan penetapan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan yang terbatas pada hukum tertulis; dan Moh. Mahfud menyebutkan bahwa politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.

B. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan kontruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.⁵

Jenis penelitian yang dilakukan ini merupakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud dengan penelitian normatif-empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.⁶ Metode penelitian hukum normatif-empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan sebagai unsur empiris.

Metode penelitian normatif-empiris ini mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian ini terdapat tiga kategori yakni : *Non Juridical Case Study* (pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan), *Juridical Case Study* (pendekatan study kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan memberikan keputusan penyelesaian [yurisprudensi]), dan *Live Case Study* (pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir).⁷

Dilihat dari bentuknya, maka penelitian ini termasuk kedalam bentuk penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya, seperti yang dikatakan oleh Setiono bahwa bentuk penelitian perspektif merupakan suatu penelitian untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan oleh untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Analisis berdasarkan logika deduksi.⁸

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya.⁹

Menurut Nazir (1988:63) dalam “Buku Contoh Metode Penelitian”, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau

⁴ Teuku Muhammad Radhie dalam majalah PRISMA, no. 6 tahun keI-II, Desember 1973, hal. 4

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2007.

⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

⁷ <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>. Diakses tanggal 19 Desember 2022.

⁸ Setiono, 2005, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana UNS, Surakarta, hlm. 6.

⁹ Nana Sudjana dan Ibrahim (1989:64)

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁰

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Stabilitas Politik Hukum

Politik Hukum di Indonesia sebenarnya merupakan hasil dari serapan istilah dari negara Belanda yaitu: "*rechtspolitiek*" dimana *rechts* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai "*hukum*" sedangkan *politiek* adalah politik. Hukum dan politik sendiri merupakan dasar dari politik hukum dan tentunya keduanya memiliki keterkaitan yang erat satu sama lainnya.¹¹

Peran politik hukum terhadap pembangunan hukum nasional di Indonesia tidak bisa dilepas dari konteks sejarah. Sebagaimana diketahui, setelah Indonesia merdeka hingga pascareformasi bangsa Indonesia telah berupaya untuk membenahi sistem hukum nasional sesuai dengan perkembangan negara Indonesia saat ini.

Sepanjang sejarah negara Indonesia telah terjadi perubahan-perubahan politik secara bergantian berdasarkan periode sistem politik antara yang demokratis dan politik otoriter. Sejalan dengan perubahan-perubahan politik tersebut, karakter produk hukum juga turut berubah. Terjadinya perubahan tersebut dikarenakan hukum merupakan produk politik, maka karakter produk hukum berubah apabila politik yang melahirkannya berubah.

Berbagai ahli politik mendefinisikan politik hukum yang berdasarkan makna dari arti hukum itu sendiri, diantaranya yaitu Padmo Wahjono yang mendefinisikan politik hukum sebagai suatu kebijakan dalam penyelenggaraan negara mengenai apa yang digunakan sebagai kriteria dalam menghukumkan suatu kebijakan seperti menentukan arah, bentuk, dan isi suatu hukum.¹²

Menurut Padmo Wahjono politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu.¹³

Adapun penjabaran lain mengenai Politik hukum yaitu Politik Hukum sebagai sebuah alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.¹⁴

Sementara Soedarto mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan negara yang bertujuan mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai sesuatu yang telah dicita-citakan yang dikeluarkan melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki sesuai waktu dan keadaan tertentu.¹⁵

¹⁰ Nazir, "*Buku Contoh Metode Penelitian*", 1988: 63.

¹¹ Isharyanto, *Politik Hukum*, (Surakarta: Bebuku Publisher: 2016), Hal. 1.

¹² *Ibid*, Hal.2.

¹³ Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986) hlm. 160 dan Padmo Wahyono, "*Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-undangan*", Forum Keadilan, No. 29 (April 1991), hlm. 65.

¹⁴ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm.1.

¹⁵ *Ibid*, hal 75

Selain itu Teuku Muhammad Radhie juga turut mendefinisikan mengenai politik hukum, menurutnya politik hukum adalah kehendak penguasa negara terhadap arah perkembangan hukum dalam kekuasaannya.¹⁶

Dari beberapa definisi yang telah diuraikan oleh para ahli politik dapat diambil kesimpulan bahwa politik hukum adalah suatu kebijakan yang memiliki hak dan kewenangan atas suatu hukum.

Di Indonesia terdapat sebuah fenomena dimana konsentersasi energi hukum selalu kalah kuat melawan konsentersasi energi politik, dalam hal tersebut Mahfud menjelaskan bahwa konfigurasi politik berkembang melalui tarik menarik antara yang demokratis dan otoritarian, sedangkan karakter produk hukum mengikutinya dalam tarik menarik antara yang responsif dan konservatif.¹⁷

Peranan penting politik hukum dalam segi penguasa yang dapat mengatur berbagai hal membuat politik hukum dapat membuat hukum menjadi dominan menguasai berbagai aspek salah satunya mengkondisikan jalannya pemerintahan yang bersih, dapat mendorong terjadinya pembangunan yang baik yang sesuai dengan tujuan negara, dan yang lainnya yang mana kondisi tersebut dapat dihasilkan oleh politik hukum. Dengan politik hukum juga dapat membuat hukum menjadi sebuah kekuatan yang menimbulkan perbaikan sistem pemerintah ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, ini merupakan salah satu peranan politik hukum yang dapat mengubah kedudukan hukum yang awalnya hanyalah alat politik.¹⁸

2. Tujuan Negara Hukum

Dalam sebuah negara, tentu memiliki tujuan negaranya masing-masing. Berbagai kendala tentu akan timbul selama ingin mencapai tujuan negara tersebut, baik kendala yang akan dihadapi di dalam negaranya sendiri bahkan juga kendala yang akan dihadapi diluar negaranya sendiri. Masalah sosiologis dan yuridis menjadi hal yang sangat mempengaruhi dalam perwujudan dari tujuan negara tersebut.

Tujuan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara itu sendiri. Setiap negara pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan Undang-undang Dasarnya. Tujuan masing-masing negara sangat dipengaruhi oleh tata nilai sosial, kondisi geografis, sejarah pembentukannya serta pengaruh politik penguasa.

Untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spritual serta bersifat membebaskan.¹⁹

Ada beberapa kata kunci yang layak untuk di perhatikan tatkala kita ingin mengangkat pengertian progresivisme, yaitu:²⁰

¹⁶ Bambang Santoso, *POLITIK HUKUM*, (Pamulang: UNPAM Press: 2021), Hal. 2.

¹⁷ Isharyanto, *Politik Hukum*, (Surakarta: Bebuku Publisher: 2016), Hal. 18.

¹⁸ *Ibid*, Hal. 19.

¹⁹ Moh. Mahfud MD (e.t. al), *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik*, (Jakarta Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, 2011), hlm. 5.

²⁰ Ahmad Muliadi, *Makalah Politik Hukum*, (Jakarta: SAP S-2 Universitas Jayabaya, 2012), hlm. 16.

- a. Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat (hukum digantungkan kepada situasi dan kondisi kebutuhan pengaturan masyarakat);
- b. Hukum harus memihak kepada kepentingan Rakyat dan demi kepentingan Keadilan;
- c. Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan;
- d. Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan (law as a process, law in the making);
- e. Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik;
- f. Hukumnya memiliki tipe responsif;
- g. Hukum mendorong peran publik;
- h. Hukum membangun negara hukum yang berhati nurani.

Menurut Sajipto Rahardjo, terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang tampil dan harus dijawab dalam upaya mencapai tujuan yang dicita-citakan sebagai berikut :²¹

1. Tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada,
2. Cara-cara apa dan yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut,
3. Kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana hukum itu dirubah,
4. Dapatkah dirumuskan dalam bentuk pola yang baku dan mapan, yang mampu membantu dan memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.

Tujuan yang dicita-citakan akan dapat tercapai dengan cara mengadakan pembaharuan hukum dan pembinaan hukum. Selanjutnya pembaharuan hukum adalah kegiatan-kegiatan terencana, terarah serta terpadu untuk :²²

1. Mengisi kekosongan hukum yang ada,
2. Melancarkan proses hukum yang terhalang,
3. Mengatasi kekurangan-kekurangan pada sistem hukum,
4. Menghapuskan unsur-unsur sistem hukum yang tidak berfungsi.

Berawal dari sebagaimana yang telah dijelaskan menggunakan definisi Politik Hukum menurut Mahfud MD dan kesadaran nyata bahwa arah pembangunan hukum nasional yang masih dini, maka politik hukum sebagai jalur resmi pembuatan hukum harus dilaksanakan dengan benar. Benar dalam artian sesuai dengan tujuan bangsa dan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara. Selain itu politik hukum merupakan jawaban atas pertanyaan tentang mau diapakan hukum itu dalam perspektif formal kenegaraan guna mencapai tujuan bernegara.²³

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 yakni :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa

²¹ Moh Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cetakan ke-6, 2014) hlm.

2.

²² *Ibid*, Hal. 91.

²³ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers 2011) hlm. 15.

4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Ada beberapa Ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang apa itu tujuan negara, sebagai berikut:

1. Menurut Hegel, negara tidak mempunyai tujuan karena negara itu sendiri merupakan tujuan dan cita-cita absolut dari manusia. Jadi, negara itu sendiri sudah merupakan tujuan.
2. Menurut Augustinus, tujuan negara adalah tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tujuan negara harus dihubungkan dengan cita-cita manusia ketika manusia hidup di alam.
3. Menurut Peninjauan Shang Yang tujuan sebuah negara adalah semata-mata untuk mencari kekuasaan, sehingga negara dapat disamakan dengan penguasa. Dalam setiap negara terdapat dua subjek yang selalu berhadapan dan bertentangan yaitu pemerintah dan rakyat. Jika yang satu kuat, maka yang lain harus lemah. Jika yang kuat adalah pemerintah, maka negara akan aman. Sebaliknya, jika rakyat yang kuat, maka negara menjadi kacau.
4. Menurut Machiavelli, mengemukakan bahwa selain untuk mencari kekuasaan, tujuan negara adalah mempersatukan wilayah yang terpecah belah. Negara akan menciptakan kemakmuran dan persatuan.
5. Menurut Immanuel Kant, tujuan negara adalah menegakkan hak dan kebebasan warganya. Negara harus menjamin kedudukan hukum individu dalam negara itu. Setiap warga negara mempunyai kedudukan hukum yang sama dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa. Untuk mencapai tujuannya, negara harus melakukan pemisahan kekuasaan dengan badan masing-masing yaitu badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
6. Menurut Kaum Sosialis, tujuan negara adalah memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya dan merata bagi setiap manusia. Hal ini dapat terwujud jika setiap manusia memiliki mata pencaharian yang layak. Merata yang dimaksud adalah hak asasi dan kebebasan manusia tidak dilanggar. Jaminan terhadap hak asasi manusia harus diatur dalam undang-undang.²⁴

Untuk mencapai tujuan negara maka, negara harus mengadakan pemisahan kekuasaan dimana masing-masing kekuasaan mempunyai kedudukan yang sama tinggi dan sama rendah, tidak boleh saling mempengaruhi, saling campur tangan dan saling mengkaji.²⁵

Pencapaian tujuan hukum akan mengarah atau menuju pada pencapaian tujuan negara. Sebagai sarana tercapainya tujuan negara, maka tujuan hukum harus tercapai terlebih dahulu sehingga tujuan negara akan terwujud dengan baik. Oleh karena itu dalam tulisan ini, penulis akan membahas secara lebih mendalam peranan politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam mewujudkan tujuan negara.

²⁴ Wati, Evi Purnama dan Conie Pania Putri. *Pengantar Ilmu Negara*, Indramayu: CV Adanu Abimata. 2021.

²⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Persada, Jakarta, 1991, hlm.46

D. PENUTUP

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berbagai ahli politik mendefinisikan politik hukum yang berdasarkan makna dari arti hukum itu sendiri, diantaranya yaitu Padmo Wahjono yang mendefinisikan politik hukum sebagai suatu kebijakan dalam penyelenggaraan negara mengenai apa yang digunakan sebagai kriteria dalam menghukumkan suatu kebijakan seperti menentukan arah, bentuk, dan isi suatu hukum.
2. Peranan penting politik hukum dalam segi penguasa yang dapat mengatur berbagai hal mmbuat politik hukum dapat membuat hukum menjadi dominan menguasai berbagai aspek salah satunya mengkondisikan jalannya pemerintahan yang bersih, dapat mendorong terjadinya pembangunan yang baik yang sesuai dengan tujuan negara, dan yang lainnya yang mana kondisi tersebut dapat dihasilkan oleh politik hukum. Dengan politik hukum juga dapat membuat hukum menjadi sebuah kekuatan yang menimbulkan perbaikan sistem pemerintah ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, ini merupakan salah satu peranan politik hukum yang dapat mengubah kedudukan hukum yang awalnya hanyalah alat politik.
3. Dalam sebuah negara, tentu memiliki tujuan negaranya masing -masing. Berbagai kendala tentu akan timbul selama ingin mencapai tujuan negara tersebut, baik kendala yang akan dihadapi di dalam negaranya sendiri bahkan juga kendala yang akan dihadapi diluar negaranya sendiri. Masalah sosiologis dan yuridis menjadi hal yang sangat mempengaruhi dalam perwujudan dari tujuan negara tersebut.
4. Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 yakni :
 - a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
 - b. Memajukan kesejahteraan umum
 - c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
 - d. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.
- Ahmad Muliadi, *Makalah Politik Hukum*, (Jakarta: SAP S-2 Universitas Jayabaya, 2012), hlm. 16.
- Bambang Santoso, *POLITIK HUKUM*, (Pamulang: UNPAM Press: 2021), Hal. 2.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 1.
- <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>. Diakses tanggal 19 Desember 2022.
- Isharyanto, *Politik Hukum*, (Surakarta: Bebuku Publisher: 2016), Hal. 1.
- Isharyanto, *Politik Hukum*, (Surakarta: Bebuku Publisher: 2016), Hal. 18.
- Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers 2011) hlm. 15.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Persada, Jakarta, 1991, hlm.46
- Moh Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cetakan ke-6, 2014) hlm. 2.
- Moh. Mahfud MD (e.t. al), *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik*,

- (Jakarta Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, 2011), hlm. 5.
Nana Sudjana dan Ibrahim (1989:64)
Nazir, *"Buku Contoh Metode Penelitian"*, 1988: 63.
Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 160
Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986) hlm. 160 dan Padmo Wahyono, *"Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-undangan"*, Forum Keadilan, No. 29 (April 1991), hlm. 65.
Politik Hukum menurut Mahfud MD
Setiono, 2005, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana UNS, Surakarta, hlm. 6.
Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
Teuku Muhammad Radhie dalam majalah PRISMA, no. 6 tahun keI-II, Desember 1973, hal.4
Wati, Evi Purnama dan Conie Pania Putri. *Pengantar Ilmu Negara*, Indramayu: CV Adanu Abimata. 2021.
Wikipedia, diakses tanggal 19 Desember 2022.